

May 2023

## Aspek Keperdataan Terhadap Arisan Online: Studi Kasus Putusan Nomor 1/PDT.G.S/2021/PN. Trt

Catherine Sukutania  
*Universitas Indonesia*, [catherine.sukutania@ui.ac.id](mailto:catherine.sukutania@ui.ac.id)

Abdul Salam  
*University of Indonesia*, [kontakdoel@gmail.com](mailto:kontakdoel@gmail.com)

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri>



Part of the [Civil Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Internet Law Commons](#), and the [Torts Commons](#)

---

### Recommended Citation

Sukutania, Catherine and Salam, Abdul (2023) "Aspek Keperdataan Terhadap Arisan Online: Studi Kasus Putusan Nomor 1/PDT.G.S/2021/PN. Trt," *Lex Patrimonium*: Vol. 2: No. 1, Article 9.  
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol2/iss1/9>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Lex Patrimonium* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

---

## Aspek Keperdataan Terhadap Arisan Online: Studi Kasus Putusan Nomor 1/PDT.G.S/2021/PN. Trt

### Acknowledgements

Putusan Negeri Tarutung, Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt., Desi Yustika Manihuruk dan Deviana Simanjuntak melawan Tiara Beany Glory Panggabean (2021), hlm. 1. KBBi Daring, "Arisan", tersedia pada <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/arisan> diakses pada tanggal 5 September 2022. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Bandung: Balai Pustaka, 2018), Ps. 1233. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 1313. Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 78-79. R. Subekti, Hukum Perjanjian, cet. 21 (Jakarta: PT Intermasa, 2005), hlm. 1. Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial (Yogyakarta: Laskbang Mediatama, 2008), hlm. 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 1320. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952, Ps. 1 angka 17. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 1243. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, cet. 5, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 5. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet. 14, (Jakarta: Penelitian Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), hlm 133. Sri Mamudji et. al, Metode Penelitian dan Penulisan hukum, hlm. 6. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, hlm. 10. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 1312. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 1328. Hendra Gunawan, "Tergujur Bunga 40 Persen dalam 18 Hari, Nyatanya Rugi Hingga Miliaran, Ini Kisah Korban Arisan Bodong," [Tribunnews.com](https://www.tribunnews.com/regional/2021/01/22/tergiur-bunga-40-persen-dalam-18-hari-nyatanya-rugi-hingga-miliaran-ini-kisah-korban-arisan-bodong), 22 Januari 2021, tersedia pada <https://www.tribunnews.com/regional/2021/01/22/tergiur-bunga-40-persen-dalam-18-hari-nyatanya-rugi-hingga-miliaran-ini-kisah-korban-arisan-bodong>, diakses pada tanggal 8 Desember 2022. Sri Laksmi Anindita, "Tidak Dilaksanakannya Suatu Perjanjian Mengakibatkan Wanprestasi Atau Penipuan?," Percikan Pemikiran Makara Merah Dari FHUI Untuk Indonesia, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018), h Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 24 Tahun 2013, LN No. 232 Tahun 2013, TLN No. 5745, Ps. 63 ayat (1). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 1330. Im. 185. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 330. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 1331. KUHPerdata, Ps. 1333. KUHPerdata, Ps. 1334. Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, hlm. 108. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 1335. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 1338. Subekti, Hukum Perjanjian, hlm. 45. Ibid., hlm 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 1243. . Sri Laksmi Anindita, "Tidak Dilaksanakannya Suatu Perjanjian Mengakibatkan Wanprestasi Atau Penipuan?," Percikan Pemikiran Makara Merah Dari FHUI Untuk Indonesia, hlm. 184. Putusan Negeri Tarutung, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Trt., Desi Yustika Manihuruk dan Deviana Simanjuntak melawan Tiara Beany Glory Panggabean (2021), hlm. 4. Putusan Negeri Tarutung, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Trt., Desi Yustika Manihuruk dan Deviana Simanjuntak melawan Tiara Beany Glory Panggabean (2021), hlm. 4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 1247. Togi Pangaribuan. "Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi", Jurnal hukum & Pembangunan Vol. 49, No. 2 (2019) hlm. 449. Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Ps. 5 ayat 1. Sudikno Mertokusumo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993), hlm. 4.

**Aspek Keperdataan Terhadap Arisan *Online*: Studi Kasus Putusan Nomor**

**1/PDT.G.S/2021/PN. Trt\***

**Catherine Sukutania\*\* dan Abdul Salam\*\*\***

**Fakultas Hukum, Universitas Indonesia**

*E-mail: catherine.sukutania@ui.ac.id*

**Civil Aspects of Arisan Online: Case Study Verdict Number**

**1/Pdt.G. S/2021/PN Trt**

**ABSTRACT**

*The development of communication technology gave birth to various phenomena in society, one of which is the arisan online phenomenon. Previously, arisan was often found in the midst of Indonesian society and was carried out conventionally by holding meetings between its members. Currently, arisan can be found online through various social media with various types and methods of implementation. In arisan, there is an engagement relationship between members of the arisan and the chairman or owner of the arisan. In general, arisan is carried out only with an oral agreement between the members and the chairman. Online arisan activities are not free from various problems such as the negligence of the parties in carrying out their obligations. This thesis will specifically discuss the case in decision Number 1/Pdt.G. S/2021/PN Trt regarding arisan online. In the decision it is known that the owner of the arisan is someone who is not yet competent to enter into a legal relationship. Moreover, the owner of the arisan gave incorrect statements regarding his arisan to his arisan members. Both of these affect the legal terms of the agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code and Article 46 paragraph (2) PP PSTE. Due to the negligence of the arisan owner who did not pay the arisan members' money, the arisan member finally filed a lawsuit against the arisan owner. Based on the lawsuit, the judge on the basis of fairness and propriety decided that the members of the arisan would receive compensation in the amount of the arisan money that they deposited with the arisan owner. On the other hand, conventional interest in the agreement is not fulfilled by the Judge because it is not based on law. This is not true because in fact it has been regulated in Article 1246 of the Civil Code. On the other hand, judge decisions are made based on their*

---

\* Penelitian dilaksanakan dalam rangka penulisan akhir sebagai syarat kelulusan memperoleh gelar sarjana hukum.

\*\* Catherine Sukutania

\*\*\* Abdul Salam

*authority as stipulated in the Judicial Powers Law. This thesis will discuss the validity of the online arisan agreement, filing a default lawsuit, and the concept of compensation in the decision. The writing method used in this paper is normative juridical with a descriptive research typology. Furthermore, data collection was carried out through literature studies or literature searches with a qualitative analysis approach which produced analytical descriptive data.*

*Keyword: Agreement, Electronic Contract, Arisan Online, Breach of Contract, Compensation*

### **ABSTRAK**

Perkembangan teknologi komunikasi melahirkan berbagai fenomena di masyarakat, salah satunya fenomena arisan *online*. Sebelumnya, arisan sering ditemui di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan dilaksanakan secara konvensional dengan melakukan pertemuan antara para anggotanya. Sekarang ini, arisan dapat ditemui secara *online* melalui berbagai media sosial dengan jenis dan cara pelaksanaannya yang beraneka ragam. Dalam arisan, terdapat hubungan perikatan antara anggota arisan dengan ketua atau pemilik arisan terkait. Adapun umumnya, arisan dilaksanakan hanya dengan adanya kesepakatan secara lisan antara anggota dan ketua. Kegiatan arisan *online* tidak luput dari berbagai masalah seperti lainnya para pihak dalam melaksanakan kewajibannya. Skripsi ini akan secara spesifik membahas perkara pada putusan Nomor 1/Pdt.G. S/2021/PN Trt mengenai arisan *online*. Dalam putusan diketahui bahwa pemilik arisan merupakan seseorang yang belum cakap untuk melakukan hubungan hukum perikatan. Terlebih, pemilik arisan memberikan pernyataan yang tidak benar mengenai arisannya kepada anggota-anggota arisannya. Kedua hal tersebut tentu saja mempengaruhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata dan Pasal 46 ayat (2) PP PSTE. Atas kelalaian pemilik arisan yang tidak membayarkan uang arisan anggotanya, anggota arisan akhirnya mengajukan gugatan kepada pemilik arisan. Atas gugatan tersebut, hakim atas dasar keadilan dan kepatutan memutuskan bahwa anggota arisan akan mendapatkan ganti rugi sebesar uang arisan yang disetorkannya kepada pemilik arisan. Di lain sisi, bunga konvensional dalam perjanjian tersebut tidak dipenuhi oleh Hakim karena tidak berdasar oleh hukum. Hal tersebut tidaklah benar adanya karena sebenarnya telah diatur dalam Pasal 1246 KUHPdata. Di lain sisi, keputusan Hakim dibuat berdasarkan wewenangnya sebagaimana diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Skripsi ini akan membahas keabsahan perjanjian arisan *online*, pengajuan gugatan wanprestasi, dan konsep ganti rugi dalam putusan

tersebut. Adapun metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Lebih lanjut, pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan atau penelusuran literatur dengan pendekatan analisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis.

Kata kunci: Perjanjian, Kontrak Elektronik, Arisan *Online*, Wanprestasi, Ganti Rugi

## A. PENDAHULUAN

Kegiatan arisan *online* dilaksanakan dengan adanya kesepakatan antara anggota dan ketua atau pemilik arisan yang kemudian melahirkan suatu perikatan. Melalui kegiatan arisan tersebut maka tiap-tiap orang yang tergabung di dalamnya akan memiliki hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi. Bilamana terdapat salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam suatu perjanjian maka pihak yang merasa dirinya dirugikan dapat meminta ganti rugi kepada pihak yang melakukan ingkar janji dengan mengajukan gugatan wanprestasi. Adapun hal pertama yang penting dan harus diperhatikan adalah memastikan apakah perjanjian arisan *online* antara para pihak adalah sah sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut dapat ditemui dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G. S/2021/PN Trt. Dalam putusan tersebut Tergugat yang merupakan pemilik arisan *online* investasi Big Duos Diamond merupakan seorang mahasiswa yang masih berumur 18 tahun. Bentuk arisan yang diadakan oleh Tergugat memiliki perbedaan dari arisan pada umumnya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arisan diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian tersebut dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Adapun kegiatan arisan telah membudaya dan merambah ke berbagai lapisan masyarakat sebagai sarana bersosialisasi dalam rangka menjalin silaturahmi dengan sesama. Akan tetapi, arisan yang dijalankan oleh Tergugat adalah dalam bentuk investasi yang mana uang arisan para anggota tidak akan diputar antara para anggota melainkan dipinjamkan kepada pihak ketiga guna mendapatkan keuntungan. Para anggota bisa mendapatkan keuntungan dalam besaran dan jangka waktu sebagaimana telah disepakati dengan pemilik arisan yaitu Tergugat. Dalam kasus yang terjadi, Tergugat secara tiba-tiba menyatakan bahwa arisan *online* yang dijalkannya telah bangkrut dan ia tidak dapat melanjutkan usahanya tersebut. Atas hal tersebut, Para Penggugat yang telah menjadi anggota arisan *online* Big Duos Diamond kemudian mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat.

Gugatan ini diajukan atas dasar Tergugat yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai pemilik arisan yaitu memberikan keuntungan arisan kepada Para Penggugat sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya. Lebih lanjut terdapat indikasi pemberian fakta yang tidak sesuai dengan realita yang ada oleh Tergugat yang berkaitan dengan arisan *online* miliknya. Menurut pernyataan Para Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan di pengadilan diketahui bahwa Tergugat mengaku bahwa arisan *online* miliknya merupakan sebuah badan hukum sehingga dapat terjamin dan amanah. Pernyataan Tergugat tersebut adalah salah satu aspek krusial yang membuat Para Penggugat menjadi yakin dan memutuskan untuk ikut arisan *online* milik Tergugat. Akan tetapi, di persidangan Tergugat justru menyatakan bahwa ia tidak pernah menyatakan bahwa arisan *online* miliknya adalah sebuah badan hukum. Adanya perbedaan pernyataan terkait arisan *online* milik Tergugat ini mempengaruhi syarat kesepakatan dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Lebih lanjut, usia dari Tergugat yang masih berusia 18 tahun juga mempengaruhi syarat kecakapan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Hukum Perdata di Indonesia mengenal Hukum Perikatan dan hukum Perjanjian. Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata, suatu perikatan dapat timbul karena adanya persetujuan atau karena undang-undang. Perjanjian disini dapat diartikan sebagai perjanjian dikarenakan seluruh pihak telah menyetujui sebuah ikatan untuk melakukan sesuatu. Perjanjian sendiri, berdasar Pasal 1313 KUHPerdata, adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lainnya atau lebih. Namun, definisi tersebut memberikan kesan seakan dalam perjanjian hanya ada perbuatan satu orang atau pihak saja (Muhammad, 1982). Oleh karena itu, menurut Subekti, perjanjian harus dilihat sebagai sebuah peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Melalui peristiwa tersebut, timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan (Subekti, 2005). Dari penjelasan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi perikatan lebih bersifat abstrak sedangkan perjanjian merupakan suatu peristiwa konkrit.

Umumnya, perjanjian muncul dari adanya kepentingan yang berkelainan yang kemudian dicoba dipertemukan melalui kesepakatan. Perbedaan tersebut kemudian diakomodir melalui perjanjian dan dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak yang terlibat. Suatu perjanjian dapat mencapai sisi kepastian dan keadilan apabila perbedaan para pihak dapat terakomodir melalui mekanisme hubungan perikatan yang harmonis dan seimbang (Hernoko,

2008). Berbeda dengan harta benda kekeluargaan, pada perjanjian tidak terdapat hubungan hukum yang timbul dengan sendirinya. Hubungan hukum pada perjanjian tercipta apabila terdapat “tindakan hukum” atau *rechtshandeling*.

Adanya perjanjian membuat para pihak dapat mengetahui dengan jelas apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Jika telah ada kata sepakat dari kedua belah pihak maka telah lahir perikatan yang berarti para pihak telah mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Sama halnya dengan arisan yang diakui sebagai perjanjian. Meski acap kali arisan dilakukan hanya berdasarkan kata sepakat dari pesertanya tanpa dimasukkan ke dalam suatu perjanjian tertulis. Namun hal tersebut tidak kontrafiktif dengan syarat sah suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Adapun syarat sah dari perjanjian tersebut antara lain:

- “1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum adalah ungkapan pikiran manusia yang berisi nilai-nilai yang abstrak dan bersumber pada realitas masyarakat serta sebagai pedoman hidup bersama. Nilai tersebut kemudian dikristalisasi menjadi asas hukum yang terdiri atas asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas konsensualisme, dan asas keseimbangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Perjanjian tersebut dibuat apabila terdapat transaksi elektronik atau suatu perbuatan hukum melalui komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Adapun syarat sah kontrak elektronik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik tidak jauh berbeda dengan syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdota, yaitu antara lain:

- “1. adanya kesepakatan antara para pihak;
2. kesepakatan atas transaksi elektronik tersebut dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. terkait hal tertentu; dan
4. objek transaksi tidak boleh berseberangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dengan demikian, perjanjian arisan *online* harus memenuhi Pasal 1320 KUHPerdota dan Pasal 46 PP PSTE.

Dalam hal terdapat suatu kondisi dimana para pihak telah membuat perjanjian sehingga tercipta perikatan daripadanya lalu salah satu pihak tidak melaksanakan tanggungjawab yang diperjanjikan itu maka dapat dikatakan bahwa pihak tersebut telah ingkar janji atau wanprestasi. Dalam Pasal 1243 KUHPerdara disebutkan bahwa:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.”

Kalimat tersebut menunjukkan bahwa wanprestasi merupakan tindakan yang didasari dari tidak dipenuhinya perikatan kemudian dapat dimintakan ganti rugi atas wanprestasi tersebut. Dalam Putusan Nomor 1/PDT.G.S/2021/PN.TRT, Penggugat mengajukan gugatan atas dalil wanprestasi dan meminta ganti rugi yang terdiri atas biaya dan bunga konvensional. Adapun, Hakim dalam pertimbangan telah menyebutkan bentuk-bentuk dari bunga dan juga menyatakan bahwa bunga yang dimintakan oleh Penggugat adalah bunga konvensional. Akan tetapi Hakim kemudian menyatakan bahwa bunga yang dimintakan oleh Penggugat tidaklah berdasar hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian ini maka masalah pokok yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian pada kasus arisan *online* investasi Big Duos Diamond dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G. S/2021/PN Trt?
2. Dalil apa yang tepat untuk meminta pertanggungjawaban dalam perkara arisan *online* pada Putusan Nomor 1/Pdt.G. S/2021/PN Trt?
3. Apakah Hakim dalam putusan Nomor 1/Pdt.G. S/2021/PN Trt telah tepat dalam memberikan ganti kerugian kepada anggota arisan *online* terhadap wanprestasi yang dilakukan pemilik arisan *online*?

## **B. METODE PENELITIAN**

Penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk menelaah asas-asas hukum dan meneliti norma-norma hukum secara tertulis (Soekanto & Sri Mamudji 2001). Penelitian dengan metode yuridis normatif dilakukan dengan menginventarisasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan untuk memahami sejauh mana taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang ada baik secara vertikal maupun horizontal. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian (Marzuki, 2019). Adapun peraturan perundang-undangan yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan kontrak elektronik dalam perjanjian arisan *online*. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini lebih data sekunder yang diperoleh dari penelusuran literatur atau studi kepustakaan.



Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau penelusuran literatur di perpustakaan dan pusat dokumentasi. Melalui studi kepustakaan penulis berusaha mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan aspek hukum perdata dari perjanjian arisan *online*. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat memaksimalkan konsep dan materi teoritis lainnya yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan memberikan landasan yang lebih kokoh untuk mendasari tujuan dan metodologi penelitian. Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk memperkuat hipotesis dan membantu membangun teori yang sudah ada sehingga teori-teori baru dapat dirumuskan (Soekanto, 1986). Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menggambarkan aspek-aspek keperdataan dalam perjanjian arisan *online* dan melakukan analisis yuridis terhadap sengketa No. 1/PDT.G.S/2021/PN.TRT.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Keabsahan Perjanjian pada Arisan *Online* Big Duos Diamond Dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt**

Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perikatan lahir karena adanya persetujuan atau undang-undang. Kata persetujuan tersebut menekankan bahwa suatu perikatan dapat lahir atas dasar adanya persetujuan dari para pihak. Lebih lanjut Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu atau lebih orang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Adapun perbuatan yang dimaksudkan dalam pasal tersebut kemudian diuraikan dalam Pasal 1314 KUHPerdata menjadi memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam prakteknya, perjanjian adalah tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana para pihak dalam perjanjian tersebut bebas menentukan isi atau pokok-pokok perjanjian selama sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam kepatutan, kesusilaan, norma, dan peraturan perundang-undangan. Adapun sifat dari perjanjian tersebut secara kuat mengikat para pihak yang membuatnya.

Dalam kasus arisan *online*, perjanjian yang dimaksudkan adalah perjanjian dimana terdapat pihak yang mengadakan arisan dan bertugas untuk memutar uang arisan yang kemudian keuntungannya diberikan kepada pihak yang ikut sebagai anggota arisan dan telah membayarkan uang arisan beserta uang administrasi kepada pihak yang mengadakan arisan tersebut. Perjanjian arisan *online* tersebut, dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320-1337 KUHPerdata, antara lain:

a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat ini mengandung pengertian bahwa pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian telah sepakat atau setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian yang dibuat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 1/Pdt.G. S/2021/PN Trt, diketahui bahwa Para Penggugat mengetahui keberadaan arisan *online* Big Duos Diamond melalui iklan di sosial media. Setelah itu Para Penggugat

menghubungi Tergugat untuk menanyakan sistem perputaran uang arisan *online* yang dijalankan Tergugat. Kemudian, Tergugat melakukan bujuk rayu kepada Para Penggugat dengan menyatakan bahwa arisan *online* miliknya aman, amanah, dan bertanggung jawab penuh untuk mengembalikan uang Para Penggugat beserta bunga yang akan diperoleh Penggugat.

Pasal 1312 pada pokoknya menyatakan bahwa kesepakatan dalam perjanjian tidak dapat diberikan atas dasar kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Pada kasus ini, Para Penggugat telah secara sadar menyepakati keikutsertaan mereka dalam perjanjian arisan *online* Big Duos Diamond tanpa adanya kekhilafan ataupun paksaan. Adapun dalam Pasal 1328 KUHPerdata dinyatakan bahwa penipuan dapat menjadi suatu alasan untuk pembatalan perjanjian jika tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian tersebut tanpa adanya tipu muslihat. Adapun penipuan tersebut harus dibuktikan.

Berdasarkan pemberitaan dari portal berita tribunnews, arisan *online* Big Duos Diamond milik Tergugat disebut sebagai investasi bodong dan dapat dijerat Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan atau tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP (Gunawan, 2021). Akan tetapi, penipuan yang disebutkan dalam pemberitaan ini tidak memiliki informasi yang menyeluruh dan tuntas hingga penulisan ini dibuat sehingga sulit bagi penulis untuk menyatakan apakah benar terdapat unsur penipuan dalam perjanjian arisan *online* antara Tergugat dan Penggugat. Namun, terdapat kejanggalan akan perbedaan pernyataan Penggugat dan Tergugat. Menurut pernyataan Para Penggugat dan Saksi Roida Asina Siahaan yang juga merupakan *admin* dari arisan *online* Big Duos Diamond, Tergugat pernah mengatakan bahwa arisan yang dijelankannya telah berbadan hukum. Akan tetapi, dalam persidangan Tergugat memberikan jawaban bahwa ia tidak pernah memberikan pernyataan terkait arisan *online* miliknya yang berbadan hukum baik kepada Para Penggugat dan/atau kepada para anggota lainnya. Adapun pernyataan bahwa arisan *online* tersebut berbadan hukum adalah salah satu faktor yang menentukan apakah Penggugat akan mengikuti arisan *online* tersebut atau tidak. Perbuatan Tergugat yang menyampaikan hal yang tidak sesuai dengan fakta bahwa arisan miliknya sebenarnya bukan sebuah badan hukum termasuk mencelakai syarat kata sepakat dalam perjanjian yang mengharuskan tidak ada unsur penipuan. Dapat dikatakan bahwa unsur perbuatan penipuan dalam perkara ini yaitu tidak menyampaikan fakta dengan sebenarnya. Perbuatan Tergugat ini termasuk pada perbuatan yang tidak beritikad baik. Adapun itikad baik yang dimaksud digunakan sebagai ukuran objektif untuk menilai apakah perjanjian mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan (Anindita, 2018). Akan tetapi, Hakim dalam pertimbangannya tidak membahas permasalahan ini lebih lanjut.

Dalam hal unsur penipuan dalam perjanjian arisan *online* ini memang tidak benar adanya maka syarat kesepakatan dalam perjanjian telah terpenuhi. Akan tetapi, apabila memang terdapat tipu muslihat di dalam perjanjian ini maka syarat kesepakatan dalam perjanjian tidak terpenuhi dan dapat menjadi alasan untuk pembatalan perjanjian. Adapun yang dapat meminta pembatalan atas perjanjian hanyalah pihak yang dirugikan. Selama pihak yang dirugikan tidak menuntut ke pengadilan maka perjanjian tersebut masih tetap sah. Dalam kasus arisan *online* Big Duos Diamond, Para Penggugat dalam gugatannya meminta Hakim untuk menyatakan Para Penggugat sebagai peserta arisan *online* Big Duos Diamond yang sah. Dengan demikian, diketahui bahwa Penggugat sebagai pihak yang dirugikan tidak meminta pembatalan atas perjanjian arisan *online* yang dibuat bersama dengan Tergugat. Oleh karena itu, syarat kesepakatan dalam perjanjian ini telah terpenuhi.

b) Kecakapan Para Pihak Dalam Perjanjian

Salah satu kekurangan arisan *online* adalah para pihak yang membuat perjanjian tidak bertemu satu sama lain sehingga mereka tidak mengetahui apakah pihak lainnya dapat dikatakan cakap berbuat hukum atau tidak. Acap kali dalam transaksi elektronik, orang yang melakukan transaksi tersebut masih berada di bawah umur atau secara hukum belum dapat dikatakan cakap.

Dalam prakteknya, untuk dapat menentukan kecakapan seseorang harus melihat secara jelas identitas dari pihak tersebut baik melalui Kartu Tanda Penduduk, Surat Ijin Mengemudi, Kartu Keluarga, atau buku nikah bagi yang telah menikah, akta cerai bagi yang bercerai, dan surat kematian suami/istri jika suami/istri orang tersebut telah meninggal. Dengan berpedoman pada data dalam kartu identitas tersebut, seseorang baru dapat dikatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum baik dari segi usia maupun status perkawinan.

Undang-Undang mengatur bahwa setiap orang dikategorikan cakap untuk mengadakan perikatan apabila ia tidak dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang. Pasal 1330 KUHPerdara pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang dikatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian apabila orang tersebut belum dewasa, ditaruh di bawah pengampuan, dan perempuan yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

Dalam kasus arisan *online* Big Duos Diamond, Para Penggugat sebelumnya tidak mengetahui umur Tergugat. Adapun diketahui bahwa Tergugat baru genap berusia 18 tahun pada tanggal 26 Desember 2020. Adapun berdasarkan bukti *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk yang Tergugat ajukan di persidangan, diketahui bahwa Tergugat lahir di Tarutung pada tanggal 26 Desember 2022. Pasal 330 KUHPerdara pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang belum dianggap dewasa apabila belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum melakukan perkawinan. Oleh karena itu perjanjian arisan *online* antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara. Akan tetapi, ketidaksesuaian syarat subyektif tidak akan membuat perjanjian menjadi batal demi hukum melainkan hanya menjadikan perjanjian dapat batal. Pasal 1331

KUHPerdata menyatakan bahwa seseorang yang dinyatakan tidak cakap dapat menuntut pembatalan perikatan yang telah dibuatnya. Namun, orang lain yang cakap untuk mengikatkan diri tidak diperkenankan untuk mengemukakan ketidakcakapan seseorang yang tidak cakap. Dengan demikian, yang dapat membatalkan perikatan hanyalah pihak yang tidak cakap, sedangkan pihak lainnya tidak.

Berkaitan dengan permasalahan ini, Hakim menyatakan bahwa Tergugat adalah pihak yang dapat meminta pembatalan karena Tergugat adalah pihak yang tidak cakap secara usia yang telah memberikan sepakatnya secara bebas. Adapun perjanjian arisan *online* dalam kasus ini telah dibuat dan akan terus mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan Tergugat. Menimbang bahwa Tergugat adalah pihak yang membentuk dan mengadakan arisan *online* Big Duos Diamond dan bertindak sebagai pemilik dimana ia membuat aturan, melakukan promosi, melakukan penerimaan *admin*, menerima uang potongan administrasi, mengirimkan uang hasil investasi berikut bunga sebagaimana telah disepakati, dan melakukan pemutaran uang Para Penggugat maka Hakim menilai bahwa Tergugat telah memiliki pikiran yang logis serta keinsyafan dan kehendak serta menyadari kemungkinan yang akan terjadi dikemudian hari akibat dari perbuatannya. Adapun, Penggugat menjalankan arisan *online* tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan materiil sehingga sudah sepatutnya Tergugat menyadari resiko dari kesepakatan arisan *online* yang ia lakukan. Tergugat juga mengadakan arisan *online* miliknya secara sadar dan tanpa paksaan membuat kesepakatan dengan Para Penggugat. Dengan demikian, syarat kecakapan dalam perjanjian ini telah terpenuhi.

c) Mengenai Suatu Hal

Berdasarkan syarat ketiga ini, objek yang diperjanjikan oleh para pihak harus jelas dan sesuai dengan Pasal 1333 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa pokok suatu barang dalam perjanjian paling sedikit ditentukan jenisnya. Adapun jumlah barang tersebut tidak perlu secara pasti dituliskan asal jumlahnya di kemudian hari dapat ditentukan atau dihitung. Lebih lanjut, Pasal 1334 menyatakan bahwa barang yang baru akan ada di kemudian hari juga dapat menjadi pokok dalam suatu perjanjian. Dalam kasus arisan *online* Big Duos Diamond, yang menjadi objek perjanjian adalah uang investasi yang telah disepakati oleh Para Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, syarat ini telah terpenuhi.

d) Sebab Yang Halal

Terkait dengan syarat terakhir ini, suatu perjanjian dikatakan sah apabila mengandung sebab yang halal atau tidak terlarang. Syarat ini bertujuan untuk melindungi kepentingan umum (Rusli, 108). Dalam Pasal 1335 KUHPerdata disebutkan bahwa apabila suatu perjanjian dibuat tanpa sebab atau dibuat tetapi dengan sebab yang palsu atau terlarang maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan. Keberadaan pasal tersebut dimaksudkan agar perjanjian didasari dengan itikad baik dan tidak berseberangan dengan undang-undang, ketertiban umum, serta kesusilaan. Isi dari suatu perjanjian tidak boleh kontradiktif dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Kesepakatan yang terjadi antara Para

Penggugat dan Tergugat adalah mengenai arisan *online* yang berbentuk investasi sehingga tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, dan kesusilaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, syarat ini juga terpenuhi.

Syarat-syarat sahnya perjanjian di atas memiliki sifat yang kumulatif. Dikarenakan keseluruhan syarat telah terpenuhi maka perjanjian arisan arisan *online* Big Duos Diamond dalam Perkara Nomor 1/Pdt.G. S/2021/PN Trt adalah sah menurut hukum.

## **2. Pengajuan Gugatan Wanprestasi Arisan *Online* Big Duos Diamond Pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt**

Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan wanprestasi karena di antara para pihak terdapat hubungan kontraktual yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Pasal 1338 KUHPdata pada pokoknya mengatur bahwa seluruh perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kesepakatan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, atau karena adanya alasan yang ditentukan undang-undang. Adapun perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Namun, adakalanya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak dapat terpenuhi. Kelalaian atau kealpaan pihak tersebut dalam melakukan prestasinya dapat berwujud tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana telah dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan menurut perjanjian (Subekti, 2005). Tindakan-tindakan tersebut merupakan bentuk dari wanprestasi.

Melihat dari segi praktik, penanganan perkara wanprestasi di Indonesia dapat dilihat melalui Putusan Nomor 1/Pdt.G. S/2021/PN Trt. Fakta hukum tentang adanya perhubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat digunakan dalam pertimbangan Hakim. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Subekti yang menyatakan bahwa perhubungan hukum antara dua orang atau pihak merupakan perikatan atau perjanjian, dengan dasar yang mana salah satu pihak berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu (Subekti, 2005). Adapun fakta hukum dalam putusan ini adalah bahwa tergugat tidak mampu memenuhi hal yang telah diperjanjikan yaitu membayar kembali uang arisan *online* milik penggugat beserta bunganya dan karena hal tersebut timbul kerugian bagi penggugat. Seperti dalam gugatan oleh Para Penggugat bahwa sesuai perjanjian kewajiban Tergugat belum dilaksanakan padahal dalam perjanjian, kewajiban tersebut telah disanggupi akan dilaksanakan. Adapun yang menjadi alasan bagi Tergugat tidak mampu melaksanakan prestasinya adalah karena arisan yang dilaksanakannya telah bangkrut. Tergugat sebagai pemilik arisan pada hakikatnya memiliki tanggung jawab untuk mengelola uang arisan anggotanya dengan baik dan amanah. Oleh karena itu, bangkrutnya arisan yang dijalankannya merupakan kelalaian

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Suatu hal yang jelas disini bahwa permasalahan wanprestasi bermula dari perjanjian kesepakatan arisan *online*. Anggota arisan sebagai pihak yang dirugikan atas tidak terpenuhinya prestasi kemudian melakukan penuntutan atas haknya ke pengadilan. Adapun perjanjian arisan *online* antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki batas waktu sebagaimana tertulis dalam daftar harga arisan yang diadakan oleh Tergugat.

Pasal 1243 KUHPerdara pada pokoknya menyebutkan bahwa penggantian ganti rugi karena tidak dipenuhinya suatu perikatan hanya diwajibkan jika debitur telah dinyatakan lalai (*ingebrekestelling*) memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau apabila sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya. Dalam kasus karena Tergugat tidak menepati janjinya, Penggugat dapat mengajukan gugatan di pengadilan dengan tanpa disertai pernyataan “lembaga lalai” yang merupakan syarat seorang kreditur dinyatakan wanprestasi. Adapun kewajiban membayar ganti rugi timbul setelah debitur dinyatakan lalai.

Pasal 1238 KUHPerdara pada pokoknya menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan adanya surat perintah atau dengan aktas sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri. Oleh karena itu, ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian harus telah nyata terjadi atau dinyatakan dengan cara memberikan somasi kepada debitur yang lalai. Umumnya pemberian somasi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang mulai dihitung sejak waktu jatuh tempo (Anindita, 2018). Sesuai isi Pasal 1243 KUHPerdara yang menentukan bahwa gugatan wanprestasi hanya dapat dilakukan jika kreditur telah memberikan peringatan kepada debitur bahwa ia telah lalai terhadap perjanjian. Oleh karena itu, penting bagi Penggugat untuk terlebih dahulu memberikan somasi kepada Tergugat sebelum mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan. Dalam perkembangannya, suatu somasi atau teguran terhadap debitur yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan akan tetapi untuk mempermudah pembuktian sebaiknya somasi diberikan secara tertulis. Adapun Penggugat dalam kasus yang terjadi, telah berusaha untuk menagih dan melakukan peringatan atau somasi terhadap Tergugat dengan cara mendatangi rumah Tergugat dan keluarga. Akan tetapi somasi tersebut tidak dilakukan secara tertulis.

Merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No. 2071 K/Pdt/2006, dalam pertimbangan Hakim disebutkan bahwa Penggugat sebagai anggota arisan memiliki hubungan arisan dengan Tergugat yang merupakan Ketua/Pengurus. Adapun arisan tersebut telah disepakati bersama. Penggugat sebagai peserta memiliki kewajiban yang harus dipenuhi yaitu membayar sejumlah uang sesuai dengan besarnya arisan dan banyaknya arisan yang diikuti dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan disepakati bersama sebelumnya. Di lain sisi, Tergugat sebagai Ketua/Pengurus wajib bertanggung jawab untuk membayar kepada peserta apabila peserta tersebut mendapatkan motel arisan yang diikuti sesuai besaran dan jumlah yang diikuti. Pada kasus arisan *online* Big Duos Diamond dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G. S/2021/PN Trt, Tergugat selaku pemilik arisan *online* memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang arisan yang dimiliki oleh Para Penggugat beserta keuntungannya dalam jangka

waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Akan tetapi, secara tiba-tiba usaha arisan *online* milik Tergugat bangkrut yang menyebabkan Tergugat tidak dapat mengembalikan atau membayar uang milik Para Penggugat. Adapun, memang telah menjadi kewajiban Tergugat untuk mengelola uang arisan Tergugat dengan baik. Karena hal tersebut, Para Penggugat berusaha untuk mendatangi rumah keluarga Tergugat untuk meminta pertanggungjawaban. Berdasarkan bukti yang diberikan dalam persidangan, diketahui bahwa Tergugat sebenarnya masih memiliki itikad baik untuk melunasi seluruh pembayarannya kepada Para Penggugat dengan meminjam sejumlah uang dari keluarganya untuk membayarkan uang Para Penggugat. Akan tetapi besarnya uang yang harus ia bayarkan kembali kepada semua anggota arisannya membuat Tergugat tidak dapat dengan cepat membayar seluruh uang Para Penggugat dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Tergugat sebenarnya juga telah digugat oleh para anggotanya yang berbeda-beda sebanyak setidaknya 6 (lima) kali. Adapun putusan-putusan tersebut adalah Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/Pn Trt, Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Trt, Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Trt, Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Trt, Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Trt, Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Trt. Kelima perkara tersebut memberikan putusan yang serupa di dalamnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat adalah peserta arisan *online* investasi Big Duos Diamond, menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti secara sah melakukan perbuatan wanprestasi.

Dengan demikian, diketahui bahwa Tergugat tidak melakukan apa yang disanggupinya atau dijanjikannya dalam perjanjian arisan *online* bersama dengan Para Penggugat dan terbukti melakukan wanprestasi.

### **3. Ganti Rugi Dalam Kasus Arisan *Online* Big Duos Diamond Dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt**

Ganti rugi dalam lingkup hukum perdata adalah suatu upaya yang bersifat subsider yang bertujuan untuk memulihkan kerugian atas prestasi yang tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan (Hernoko, 2008). Menurut penjelasan Abdulkadir Muhammad, ganti kerugian timbul sebagai akibat dari debitur yang melakukan wanprestasi karena lalai (Muhammad, 1982). Dalam Putusan Mahkamah Agung No, 176/K/Sip/1959 dijelaskan bahwa jika salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian maka pihak lain tanpa secara khusus dimintakan pembatalan perjanjian terlebih dahulu dapat secara langsung meminta ganti kerugian berdasarkan atas berhentinya perjanjian karena wanprestasi (Sitanggang, 2021). Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1239 dan Pasal 1243 KUHPerdata, kerugian harus diganti dalam tiga komponen yaitu biaya, rugi, dan bunga (Fuady, 2014).

Yang dimaksud dengan biaya adalah uang yang termasuk ongkos digunakan secara nyata oleh pihak yang dirugikan akibat dari terjadinya wanprestasi. Sedangkan, rugi adalah keadaan berkurangnya nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari wanprestasi. Bunga adalah keuntungan yang seharusnya kreditur dapatkan tetapi terhalang karena terjadinya wanprestasi (Fuady, 2014). Ganti rugi dapat dimintakan sebagai pengganti prestasi pokok debitur atau disamping prestasi pokok. Oleh karena itu,

seseorang dapat menuntut ganti rugi sekaligus dengan tuntutan pemenuhan prestasi pokok. Akan tetapi ganti rugi dalam hal ini bukan sebagai pengganti prestasi pokok. Sebagai contoh, dalam hal ganti rugi terjadi karena suatu prestasi terlambat dilakukan. Jadi, prestasi pokok diterima bersama dengan protes karenanya disamping itu dimintai sejumlah uang ganti rugi (Satrio, 2003).

Undang-undang memberikan pembatasan terkait apa yang dapat dituntut sebagai ganti rugi sebagai akibat dari wanprestasi. Pembatasan tersebut bertujuan agar tidak adanya penuntutan yang sewenang-wenang dan pengecualian apabila debitur memiliki itikad tidak baik dalam pelaksanaan perjanjian. Pasal 1247 KUHPerdara pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang yang melakukan wanprestasi hanya diharuskan untuk mengganti kerugian rugi yang telah nyata atau setidaknya dapat diduga sewaktu perikatan dibuat.

Penggugat dalam gugatannya meminta agar Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp 97.300.000 yang adalah jumlah dari modal (biaya) dan bunga yang seharusnya Penggugat dapatkan sebagaimana telah diperjanjikan (bunga konvensional). Bunga tersebut diberikan bukan karena memiliki sangkut paut dengan ganti rugi melainkan karena telah disepakati oleh para pihak dan karenanya mengikat para pihak dalam perjanjian. Hal tersebut didasari oleh Pasal 1338 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap perjanjian berlaku secara sah sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, bunga konvensional timbul atas dasar kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sehingga besarnya ditentukan bersama oleh kedua belah pihak dengan mengenyampingkan besaran bunga menurut undang-undang. Adapun, di lain sisi Tergugat menyatakan bahwa dirinya memiliki itikad yang baik tetapi tidak sanggup untuk membayar seluruh hutangnya dikarenakan keterbatasannya yang masih merupakan seorang mahasiswa. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, adalah benar seharusnya Tergugat memberikan ganti rugi sebesar jumlah yang Penggugat mintakan. Akan tetapi Hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa tuntutan agar Tergugat juga membayar keuntungan atau bunga arisan bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan karena statusnya yang masih merupakan seorang mahasiswa. Adapun Penggugat telah memiliki itikad baik untuk melunasi utangnya dengan meminjam uang dari keluarganya.

Pembatasan ganti kerugian dalam KUHPerdara sendiri berkaitan dengan perlindungan hak para pihak dalam suatu perjanjian. Pertanggungjawaban akibat wanprestasi dibatasi dengan diberlakukannya klausul pembatasan pertanggungjawaban dalam perjanjian terkait. Adapun penerapan klausul tersebut seringkali menimbulkan permasalahan dan telah bertentangan dengan asas keseimbangan, asas moral, dan asas kepatutan (Pangaribuan, 2019).

Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman memberikan kewenangan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara. Pasal tersebut memuat ketentuan krusial yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Upaya dalam menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan atau disebut sebagai penemuan hukum (*rechtsvinding*).



Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya yang bertugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkrit (Mertokusumo, 1993). Kewenangan ini dimanfaatkan oleh hakim dalam menilai permasalahan pembatasan ganti rugi dalam perjanjian. Adapun hal yang dinilai adalah berkaitan dengan minor atau tidak dan pantas atau tidaknya klausula pembatasan untuk diterapkan. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang menjadi pedoman bagi para pihak dalam melakukan perbuatan hukum, dalam konteks ini ialah pembuatan perjanjian. Dapat disimpulkan bahwa Hakim memiliki ruang kewenangannya untuk mengadili perkara sesuai dengan kepatutan dan keadilan serta ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara serta peraturan perundang-undangan yang terkait dan berlaku. Selain itu, dalam gugatan terhadap Tergugat lainnya, Hakim juga memberikan putusan yang serupa dalam hal pemberian ganti rugi. Hakim mempertimbangkan usia Tergugat yang masih berusia 18 tahun dan belum memiliki aset untuk menutupi seluruh keuntungan investasi yang dijanjikan.

Dengan demikian, penulis setuju dengan pendapat Hakim yang memberikan pembatasan ganti rugi dan menjadikan kerugian pokok sajalah yang perlu dibayarkan oleh Tergugat walaupun bunga tersebut telah disepakati dalam perjanjian antara kedua belah pihak. Akan tetapi, penulis tidak setuju dengan pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa bunga yang dimintakan oleh Penggugat adalah tidak berdasar hukum. Karena pasalnya bunga konvensional ada atas dasar perjanjian yang mengikat kedua belah pihak seperti undang-undang dan oleh karenanya mengesampingkan ketentuan undang-undang.

#### **D. SIMPULAN**

Dari penjelasan serta analisis mengenai perjanjian arisan *online* dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dengan didasarkan pada pokok permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, maka terdapat beberapa hal yang menjadi simpulan yang dapat menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Perjanjian arisan *online* yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat berdasarkan hukum perdata di Indonesia. Perjanjian tersebut telah memenuhi seluruh syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320-1337 KUHPerdara dan Pasal 46 ayat (2) PP PSTE. Dalam perjanjian yang diadakan antara Penggugat dan Tergugat telah terdapat kesepakatan di antara kedua belah pihak. Meskipun perjanjian tidak dibuat secara tertulis, Penggugat telah membayar uang arisan *online* yang diadakan Tergugat, sebaliknya Tergugat juga telah beberapa kali memberikan hasil uang arisan investasi kepada Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa benar telah terdapat kesepakatan di antara kedua belah pihak.

Dalam perjanjian, diketahui bahwa Tergugat masih berumur 18 tahun sehingga masih dianggap belum cakap dan oleh karenanya perjanjian dapat dimintakan pembatalan. Akan tetapi, menurut Pasal 1331 KUHPerdara, yang dapat menuntut pembatalan perikatan adalah orang yang

tidak cakap yaitu Tergugat. Di lain sisi, Penggugat sebagai pihak yang cakap tidak diperkenankan untuk mengemukakan ketidakcakapan Tergugat. Lebih lanjut, Tergugat telah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pemilik arisan selama beberapa bulan sehingga dapat dinilai bahwa ia telah memiliki pikiran yang logis, keinsyafan, kehendak, dan menyadari kemungkinan yang terjadi atas perbuatannya.

Selanjutnya, perjanjian arisan *online* ini menyangkut kepada objek yang diperjanjikan yaitu uang arisan milik Penggugat, sehingga syarat yang berkenaan dengan suatu hal tertentu telah terpenuhi. Mengenai sebab yang halal juga terpenuhi karena arisan adalah kegiatan yang sudah lama menjadi praktik umum di masyarakat. Adapun, arisan juga tidak termasuk kegiatan yang melanggar undang-undang, norma, kepatutan, dan kesusilaan. Dengan demikian, perjanjian arisan *online* antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah memenuhi syarat sah perjanjian.

2. Pengajuan gugatan wanprestasi dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G. S/2021/PN Trt telah tepat. Adapun gugatan wanprestasi didasarkan pada perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Dalam fakta persidangan juga telah diketahui bahwa benar terdapat hubungan kontraktual di antara Penggugat dan Tergugat, dimana dalam hal ini perjanjian dilakukan melalui aplikasi *whatsapp*. Kemudian, benar bahwa Tergugat telah lalai dalam memenuhi prestasinya dengan tidak mengelola uang arisan yang dipegangnya dengan baik sehingga ia tidak dapat mengembalikan uang arisan milik Penggugat. Adapun Penggugat telah mengajukan somasi secara lisan kepada Tergugat. Dengan demikian, terbukti bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian arisan *online* yang dilakukan bersama Para Penggugat.

Bahwa Putusan Nomor 1/Pdt.G. S/2021/PN Trt yang hanya mengabulkan ganti rugi untuk uang arisan yang dikeluarkan Para Penggugat sebesar Rp 65.450.000,00 (enam puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Hakim dalam pertimbangan menyebutkan bahwa bunga yang dimintakan oleh Penggugat adalah tidak berdasar hukum. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1246 KUHPerdara. Adapun bunga dalam gugatan Penggugat adalah bunga konvensional yang telah diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat sehingga sifatnya mengikat bagi para pihak. Di sisi lain, Hakim berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman diberikan wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara sesuai dengan kepatutan dan keadilan dan peraturan perundang-undangan terkait. Dalam hal ini, Tergugat dinilai telah memiliki itikad baik dalam melunasi hutangnya dan tidak mampu secara finansial mengingat usianya yang masih 18 tahun dan hanya merupakan seorang mahasiswa. Terlebih dalam prakteknya belum ada keseragaman para Hakim dalam hal memutuskan atau menentukan komponen ganti rugi apa saja yang dapat dituntut oleh Penggugat selaku anggota arisan.

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.

*Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU Nomor 48 Tahun 2009. LN No. 157 Tahun 2009. TLN No. 5076.

*Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*, PP Nomor 71 Tahun 2019, LN Tahun 2019 No. 185, TLN No. 6400.

### PUTUSAN PENGADILAN

Pengadilan Negeri Tarutung, Putusan Nomor 1/Pdt.G. S/2021/PN Trt., Desi Yustika Manihuruk dan Deviana Simanjuntak melawan Tiara Beany Glory Panggabean (2021)

### BUKU

Anindita, Sri Laksmi. "Tidak Dilaksanakannya Suatu Perjanjian Mengakibatkan Wanprestasi Atau Penipuan?." Dalam *Percikan Pemikiran Makara Merah Dari FHUI Untuk Indonesia*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018.

Fuady, M. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Hernoko, A. Y. *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: Laskbang Mediatama, 2008.

Mamudji, Sri. *Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 14. Jakarta: Penelitian Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.

Mertokusumo, Sudikno. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni, 1982.

Rusli, Hardijan. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996

Satrio, J. *Hukum Perikatan: Perikatan pada umumnya*. Bandung: Alumni, 2003.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Press, 1986.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 5. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, Cet. 21. Jakarta: PT Intermedia, 2005.

### SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Sitanggang, Erska Fajrinita. "Tinjauan Konsep Pengajuan Gugatan perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi, Dan Tindak Pidana Penipuan Dalam Segi Hukum Acara Perdata di Indonesia." Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2021.

### ARTIKEL

Pangaribuan, Togi. "Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi." *Jurnal hukum & Pembangunan*. Vol. 49. No. 2 (2019). Hlm. 434-454.

### INTERNET

Gunawan, Hendra. "Tergiur Bunga 40 Persen dalam 18 Hari, Nyatanya Rugi Hingga Miliaran, Ini Kisah Korban Arisan Bodong." *Tribunnews.com*. 22 Januari 2021. Tersedia pada <https://www.tribunnews.com/regional/2021/01/22/tergiur-bunga-40-persen-dalam-18-hari-nyatanya-rugi-hingga-miliaran-ini-kisah-korban-arisan-bodong>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. "Arisan." Tersedia pada <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/arisan> diakses pada tanggal 5 September 2022.